

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN TENAGA  
KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN  
KEBUTUHAN BIOLOGIS**

**(Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon  
Banten)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**SAMMENETIM**

**NPM: 1621010085**

Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN TENAGA  
KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN  
KEBUTUHAN BIOLOGIS**

**(Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon  
Banten)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

**SAMMENETIM**

**NPM: 1621010085**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyyan**

**Pembimbing I : DR. Siti Mahmudah, S.AG.,MA**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan berkeluarga kebutuhan biologis adalah kebutuhan rohani yang menjadi hak suami maupun hak istri, maka apabila suami atau istri tidak mendapatkan kebutuhan biologis dapat memicu adanya perselisihan atau masalah dalam keluarga yang menyebabkan perceraian. Masyarakat Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak yang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri dengan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan pasangannya tidak mendapatkan kebutuhan biologis, serta dapat memicu perceraian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor permasalahan biologis dalam keluarga yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis?. Adapun tujuan dari penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan utama yang dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa Sampel yakni dari pasangan TKI, tokoh adat dan Pihak Pengadilan Agama di Kota Cilegon, selanjutnya yaitu observasi, dan dokumentasi. kemudian data yang telah terkumpul diolah melalui proses *editing* dan *systemizing* sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten adalah jarak yang jauh dan komunikasi yang kurang baik serta tidak mendapatkan kebutuhan biologis sehingga memicu perceraian. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis maka diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sammenetim  
NPM : 1621010085  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2020

Penulis

Sammenetim  
NPM. 1621010085



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)**

**Nama : Sammenetim**  
**NPM : 1621010085**  
**Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Mahmudah, S.A.G., MA.**  
**NIP. 1967060419970322004**

**Pembimbing II**

**Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”** disusun oleh Sammenetim, NPM: 1621010085, Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

**Tim Penguji**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.** (.....)

**Penguji I : Sucipto, S.Ag., M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.A.** (.....)

**Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Khairuddin Tahmid, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*



## PERSEMBAHAN

Dengan cinta, kasih, sayang dan rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ihwan Ahmad Tugimin dan Ibu Ita Rosita yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya, terimakasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepadaku.
2. Kakakku Frijan Masai, adikku Aji Komara, dan adikku Ifsa Apriyan Wasfe yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan semangat dan doa.
3. Anisafitri perempuan yang selalu membantu dan memotifasiku, serta menemaniku dalam menyelesaikan karya ilmiahku.
4. Mikul Adli yang telah menemani perjuanganku dalam pendidikan perkuliahan.
5. Abang Imam Nurrohim, abang Alfin dan abang Nabawi yang telah banyak mengajarku tentang persoalan dunia, serta sebagai guru spiritual ku.
6. Almamaterku tercinta, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden intan lampung.
7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya rekan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.



## **RIWAYAT HIDUP**

Sammenetim telah lahir dengan selamat di Desa Lebak Gede Kec. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota cilegon Banten pada tanggal 16 November 1998, anak ke-2 dari empat bersudara, buah hati dari pasangan Bapak Ihwan Ahmad Tuginin dan Ibu Ita Rosita.

Pendidikan dimulai pada tahun 2004 di Sekolah Dasar (SD) Lebak Gede dan selesai pada tahun 2010, Madrasah Stasawiyah (Mts) al-Mubarak Serang Banten selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) al-Mubarak Serang Banten selesai pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2016/2017.

Bandar Lampung 15 Juni 2020

Yang membuat

Sammenetim

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahin*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.A. Pembimbing I yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar lampung, 24 Febuari 2020

Penulis,

Sammenetim  
NPM. 1621010085

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	2
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut UU No. 13 Tahun 2003 .....	15
B. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Serta Sebab-sebab Perceraian .....	23
C. Perceraian Terhadap Pasangan Suami dan Istri yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis dalam Hukum Islam.....	30

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Lokasi Geografis Penelitian di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten .....	48
B. Gambaran Perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon .....	52
C. Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Disebabkan oleh Kebutuhan Biologis .....	57

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon .....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1	Bukti Ujian Munaqosyah
Lampiran 2	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 3	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 4	Surat Hasil Turnitin
Lampiran 5	Pertanyaan wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara

## DAFTAR TABEL

1. Data jumlah penduduk Kelurahan Mekarsari.....49
2. Data jumlah penduduk berdasarkan status Agama Kelurahan Mekarsari..... 50
3. Data jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan Kelurahan Mekarsari.51
4. Data jumlah sarana dan prasarana Kelurahan Mekarsari .....52



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar mempermudah pemahaman tentang judul skripsi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pandangan, atau pendapat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tinjauan adalah pandangan seseorang terhadap suatu masalah.<sup>1</sup>
2. Perceraian adalah salah satu akibat putusnya perkawinan,<sup>2</sup> dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena talak atau kematian, atau karena sebab-sebab lain.<sup>3</sup>
3. Tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja indonesia yang berkerja di luar negeri.
4. Kebutuhan Biologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan, di dalamnya menyangkut fisiologi dan psikologis yang berupa kebutuhan seksual dari ekspresi kedua pasangan dalam kebutuhan rohaninya.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1529.

<sup>2</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S. H. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010), h. 117.

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam memilih judul ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini dengan banyak pertimbangan dan bahan untuk penelitian yang tersedia, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis.
2. Untuk mempelajari serta mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis.
3. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Lokasi penelitian yang juga tidak jauh dari kediaman penulis sehingga memudahkan proses pengumpulan data.

## C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum positif yang diatur di Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU itu dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak berbeda dengan pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Kata “nikah” dalam Islam sama dengan kata “kawin” dalam bahasa Indonesia. Hal

---

<sup>4</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinana Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2007), h.13.



ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Menurut para tokoh menikah atau perkawinan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) yang halal sesuai syariat untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam hukum positif dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah membentuk keluarga bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak.<sup>6</sup>

Islam sangat memuliakan pernikahan selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Tujuan menikah adalah membangun keluarga *sakinah mawadah wa rahamah*. Tujuan pernikahan ini termasuk dalam firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(QS. Ar-Ruum [30]: 21).

Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614.

<sup>6</sup> Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 45.

Hak-hak utama suami dan istri setelah sah dalam sebuah pernikahan salah satunya adalah berhubungan seksual. Karena, baik suami maupun istri sama-sama membutuhkannya. Hak bersama lainnya adalah hak untuk saling menikmati satu sama lain. Termasuk dalam hak kenikmatan ini adalah hubungan seksual. Tetapi, kenikmatan ini tidak melulu soal hubungan seks. Setiap kenikmatan yang diperoleh sang suami, maka harus dibagi dengan sang istri. Inilah aturan Islam. Kenikmatan itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.

Dalam hubungan keluarga marak terjadinya permasalahan di dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian (talak). Cerai atau talak hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan. Talak adalah perceraian membuat keduanya tidak lagi halal untuk bercampur (berhubungan badan). Maka dari itu Islam pun memberikan perhatian khusus pada persoalan perceraian ini. Ditambah lagi perbuatan cerai ini tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (روه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

Artinya: “sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).<sup>7</sup>

Perceraian berasal dari kata cerai, artinya adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu”, aku talak kamu”, atau “aku lepaskan

<sup>7</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, Juz 1, (Bandung: al-Ma’arif), h. 5.

kamu”. Dilihat dari sisi syariat, talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri. Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.<sup>8</sup>

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang disebutkan diatas tadi bahwa dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>9</sup> Jadi berdasarkan undang-undang diatas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai atau talak.

Talak yang dalam bahasa Indonesia disebut cerai adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu” dilihat dari sisi syariat, talak memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri.<sup>10</sup> Dijelaskan pula oleh Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

---

<sup>8</sup> Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 182.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

<sup>10</sup> H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 28.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَلَا تُكْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perkecokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik<sup>11</sup>.

Pasangan suami istri yang mencari nafkah dari kalangan ekonomi lemah mengatasi keterbatasan ekonomi dengan mencari pekerjaan di luar negeri

<sup>11</sup> K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Uli Press, 2000), h. 53-54

menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bagi TKI yang berangkat ke luar negeri dengan meninggalkan keluarga, suami dan anak-anak selama jangka waktu tertentu. Tentunya tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah yang dapat memicu keretakan keluarga seperti adanya penyelewengan, anak-anak yang tidak terurus, krisis kepercayaan antar pasangan, dan hal lainnya yang menimbulkan perselisihan keluarga.<sup>12</sup> Mengingat manusia normal manapun tentu memerlukan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Dalam sisi seorang suami yang ditinggal istrinya menjadi TKI mestinya harus sabar menunggu, karena kepergiannya adalah untuk mencari nafkah yang barang kali bisa diandalkan untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam rumah tangga yang harmonis tentu butuh pula perhatian, kasih sayang, dan rasa saling memiliki sebagai wujud karunia tuhan yang menciptakan manusia dalam dua jenis yang saling membutuhkan.

Seseorang yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis dari pasangannya sedang kebutuhan jasmani dan ekonomi selalu tersedia, maka dari itu dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) baik hanya suami ataupun hanya istri, yang membuat terhalangnya kebutuhan biologis. Ibu Suntia adalah salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggalkan suami beserta anaknya dirumah, sehingga suaminya tidak mendapatkan kebutuhan biologis dan menimbulkan perselingkuhan dari pihak suami yang merasa kebutuhan rohaninya tidak

---

<sup>12</sup> Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 8.

terpenuhi. Maka dari itu penulis tertarik dalam permasalahan rumah tangga ini, berdasarkan uraian diatas dengan ketentuan-ketentuan yang ada, Penulis Tertarik Mengkaji Tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam karya ilmiah ini penulis terfokus pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis” sesuai dengan permasalahan yang akan di kaji di dalam skripsi.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor permasalahan biologis dalam keluarga yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten).

### **G. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi karya ilmiah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta bagi yang membaca skripsi ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis dan sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>13</sup>, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Masyarakat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten.

##### **b. Sifat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.81.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

## 2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature tentang tinjauan hukum islam terhadap perceraian TKI yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu maupun dari pihak lainnya. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. *Interview*



*Interview* adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Masyarakat Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon. Pelaksanaan wawancara dengan Masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis. wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapat data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Masyarakat Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, objektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, buku, surat kabar, majalah, Undang-Undang dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten.

##### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data diambil sampelnya saja. Dalam hal menentukan sampel ini, menggunakan jenis *purposive sampling*. Yaitu memilih didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten).

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bhakti, 2004), h.134.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yang mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen interview apakah sudah lengkap, relevan, jelas, dan tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- b. *Sistemazing* atau sistematis, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat interpresentasikan temuannya kepada orang lain. Sedangkan metode berfikir yang digunakan ialah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu

metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus kedalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut UU No. 13 Tahun 2003

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>16</sup>

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dan ayat 2 berbunyi, calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 1.

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang Tenaga Kerja Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dengan mengikuti pelatihan ketenagakerjaan, terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan pribadi atau lingkungan sosialnya, dan bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang sekali lowongan pekerjaan di Indonesia sehingga mengharuskan warga negara untuk bekerja di luar negeri, sampai harus meninggalkan pasangan, anak, keluarga dan kerabat dekatnya dengan durasi waktu yang cukup lama.

### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Adapun faktor pendorong adalah faktor yang terdapat di daerah asal yang menyebabkan penduduk suatu daerah memutuskan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang diakibatkan karena banyaknya

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 1 ayat 1 dan 2.

faktor yang berpengaruh. Faktor pendorong tersebut seperti yang dikemukakan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara lain:

- a. Dorongan orang tua
- b. Dorongan suami atau istri
- c. Dorongan saudara yang sudah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- d. Dorongan teman yang sudah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Biasanya orang yang pergi kerja ke luar negeri banyak sekali penyebabnya, salah satunya keadaan ekonomi yang kurang mampu atau sebagai pelarian untuk menghindari masalah. Tentunya dorongan dari orang tua sangat berpengaruh misalkan keadaan ekonomi kurang mampu, kondisi orang tua yang sudah tidak dapat bekerja, dan untuk memperoleh aset rumah, kebun dan harta. Selain orang tua tadi yang menjadi faktor pertama, ternyata suami atau istri jadi faktor pendorong karena bisa saja istri yang pergi keluar negeri untuk menjadi TKI karena suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak cukup, atau sebaliknya sang suami yang pergi ke luar negeri untuk bekerja.

Selanjutnya yaitu dorongan dari saudara yang pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), biasanya akan tertarik sekali jika ada anggota keluarga atau saudara yang bercerita pekerjaan di luar negeri, apa lagi dengan penghasilan yang biasanya besar sehingga bisa

membeli sawah, kebun, harta dan rumah. Ini menjadi daya pendorong untuk mengikuti jejak saudara maupun dorongan dari teman yang sudah pernah bekerja di luar negeri, alasannya hampir sama dengan yang tadi yaitu karena melihat keberhasilan yang telah dicapai oleh temannya ketika bekerja diluar negeri.

Sedangkan faktor penarik adalah faktor yang terdapat di negara tujuan yang menyebabkan penduduk suatu daerah memutuskan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Diantara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya desakan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
- b. Adanya motivasi untuk mengubah nasib dan sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal.
- c. Tergiuir oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja didalam negeri.
- d. Penghasilan suami yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Adanya pengaruh lingkungan, teman, dan dorongan dari keluarga dan suami.<sup>18</sup>

Faktor yang menarik seseorang untuk bekerja ke luar negeri dan meninggalkan tanah airnya adalah minimnya permintaan tenaga kerja di

---

<sup>18</sup> Fauza, Wanita Aktivitas Ekonomi dan Domestik, (*Jurnal PSW Yogyakarta*, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012, h. 9.



Indonesia serta yang menyebabkan seseorang untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah karena penghasilan yang lebih besar, sehingga apa yang dicapainya dianggap sebagai keberhasilan menjadi TKI. Selain itu yang menyebabkan seseorang untuk menjadi TKI yaitu jenis pekerjaan yang ditawarkan seperti menjadi asisten rumah tangga, pekerjaan dikebun seperti penyadap karet dan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa keberangkatan seseorang keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki banyak faktor yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Dimana faktor pendorong ini muncul dari orang-orang sekitar, sedangkan faktor penariknya muncul dari kelebihan-kelebihan bekerja di luar negeri.

## **2. Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>19</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 pasal 8 dan pasal 9

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 8 dan Pasal 9.

tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri disebutkan pada pasal 8 bahwa setiap calon mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk :

- a. Bekerja di luar negeri.
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.



- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tempat asal.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.<sup>20</sup>

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut. Selain memiliki hak, setiap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan.
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara tujuan.<sup>21</sup>

Dalam pemberian perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur di Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 pasal 77 yang menyatakan bahwa :

- a. Setiap calon TKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 8.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 9.

- b. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari penempatan, sampai dengan purna penempatan.<sup>22</sup>

Dari pasal di atas, menunjukkan bahwa pemerintahan memberikan perlindungan terhadap TKI atau calon TKI bila terjadi permasalahan di luar negeri, adanya perwakilan di luar negeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 pasal 78 yang menyatakan bahwa :

- a. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional
- b. Dalam rangka perlindungan TKI diluar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia tertentu.
- c. Penugasan atas ketenagakerjaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang di atas, Tenaga Kerja Indonesia juga sangat diperhatikan sekali perlindungan hukum, hak-hak dan kewajibannya ketika bekerja di luar negeri oleh negara, supaya para pekerja percaya bahwa jaminan keselamatan, keamanan dan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 77.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 78.

ketentraman selama bekerja diluar negeri mereka dapatkan seperti di Negara Indonesia. Inilah salah satu kewajiban Negara dalam melindungi setiap warga negaranya, memberikan dan melindungi hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Negara begitu memperhatikan setiap warga Negara agar mendapatkan pelayanan yang sama walaupun sedang bekerja di luar negeri.

## **B. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Serta Sebab-sebab Perceraian**

Sebuah perkawinan diajukan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Lunturnya nilai-nilai norma, agama, dan etika yang ada dalam masyarakat, tidak jarang terjadi sesuatu perkawinan itu di latar belakang oleh kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan, surah an-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Ayat di atas menjelaskan nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk perkawinan, akan tetapi dalam sebuah perkawinan yang harmonis sukar terjadinya perselisihan. Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun external, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami atau istri dan tidak terawatnya anak-anak. Suami dan istri yang tidak dapat mengatasi masalah dapat mengambil keputusan secara cepat yaitu bercerai karena dianggap jalan terbaik, akan tetapi perceraian memang adalah perbuatan yang halal tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena ada kalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut dan berujung pada perceraian.

### **1. Pengertian Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling

dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ada definisi yang spesifik mengenai definisi perceraian itu sendiri, namun tercantum beberapa pasal yang membahas perceraian, seperti hal-hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi dan mengatur proses perceraian itu sendiri.

Perceraian atau putusnya perkawinan serta akibatnya diatur kembali oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat di pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan isi Undang-Undang di atas, dapat kita ketahui bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Dimana jika salah satu dari ketiga penyebab

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 39.

perceraian itu terjadi maka putuslah perkawinan itu. Adapun tata cara perceraian itu telah diatur oleh Undang-Undang dengan beberapa persyaratan yang sesuai dengan isi Undang-Undang. Jadi jika ada yang mau bercerai secara hukum, maka harus ke pengadilan mengajukan perceraian. Pengadilan pun tidak semata-mata menyetujui gugatan perceraian, karena pengadilan harus mempunyai alasan yang jelas untuk memberikan putusan perceraian.

Perceraian berasal dari kata cerai, artinya adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu”, aku talak kamu”, atau “aku lepaskan kamu”. Dilihat dari sisi syariat, Talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri. Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

---

<sup>25</sup> Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 182.



pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>26</sup> Jadi berdasarkan undang-undang di atas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai.

Islam telah menyari’atkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syariat yang dibangun Islam kenyataannya tidak mudah diwujudkan dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri bisa baik kembali. Namun sebaliknya, kadang permasalahan tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan sampai menimbulkan kebencian dan bertengkar yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang di bina tidak lagi memberikan rasa aman dan damai terhadap suami istri, maka Islam

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

mengatur cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.<sup>27</sup>

### 3. Sebab-sebab Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perceraian di dalam rumah tangga tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sebab. Setiap masalah pasti ada sebabnya, begitu juga dengan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan<sup>28</sup>

Pasal di atas dapat kita ketahui bahwa ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu: *Pertama* yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak baik suami ataupun istri. *Kedua*, putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana ada pihak yang meminta gugatan perceraian atau kedua belah pihak baik suami ataupun istri memilih untuk mengakhiri perkawinan dan mengajukan perceraian. Hal semacam ini bisa di latar belakang oleh berbagai alasan, seperti terjadinya kekerasan rumah tangga, kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi, serta kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. *Ketiga*,

---

<sup>27</sup> Kamal. Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan apabila telah melakukan proses perceraian di pengadilan agama.

Selain itu, menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 2001. Berbunyi, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

- h. Peralihan agama atau *Murtad* yang tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

### **C. Perceraian Terhadap Pasangan Suami dan Istri yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis dalam Hukum Islam**

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Selanjutnya adalah tugas keduanya untuk menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Artinya si suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan harus dijalankan. Sebaliknya, istri pun memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya dan harus dilaksanakan. Berikut adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri:

1. Ditaati oleh istri, maksudnya adalah suami atas istri mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari istri. Tentu saja, ketaatan istri terhadap suami ini berbeda dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan istri terhadap suami yang menjadi hak suami atas istri hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Misalnya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka kepada suami, sudah melayani suami dengan baik, selalu membuat suami bahagia, dan lain sebagainya. Meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti semua perintahnya harus diikuti. Islam melarang istri menaati suami dalam hal kemaksiatan.

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika presssindo, 2004), h. 141.

Contohnya, bila suami melarang salat, atau bila suami memerintahkan menipu, maka istri tidak boleh menurutinya.<sup>30</sup>

Berikut adalah perintah-perintah suami yang tidak boleh ditaati oleh istri, di antaranya :

- a. Apabila suami menyuruh berbuat syirik atau kufur sekalipun alasannya untuk terhindar dari bahaya. Contohnya menggunakan layanan jasa dukun, mengenakan kalung jimat, mencari penglaris, pindah agama, melarang shalat, dan lain-lain.
- b. Apabila suami menyuruh memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, atau orang lain dengan alasan tidak logis. Dalam ajaran agama Islam, menyambung silaturahmi itu dianjurkan. Oleh karena itu, jika suami menyuruh untuk memutus silaturahmi, maka istri wajib menolaknya.
- c. Apabila suami menyuruh istri membuka aurat di muka umum.
- d. Apabila suami meminta istri berhubungan intim saat haid atau lewat dubur. Kedua keadaan ini dilarang dalam Islam, walau dilakukan oleh suami istri.
- e. Apabila suami menyuruh istri bekerja di rumah dengan keras, sedangkan suami duduk bersantai dan malas-malasan. Maka perintah suami ini tidak boleh ditaati.
- f. Apabila suami mengambil harta istri tanpa rida.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 112.

<sup>31</sup> Ibid, h. 113.

Menolak perintah suami dalam keadaan tersebut bukan termasuk bentuk durhaka kepada suami. Sebab, Islam sudah menjelaskan bahwa hak suami atas istri adalah ditaati asal tidak menjurus kepada maksiat atau kejahatan.

2. Menjaga diri dan harta suami. Maksudnya adalah istri mampu menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak keluar rumah tanpa izin suami dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak membelanjakan pada jalan maksiat dan berfoya-foya).
3. Selalu memudahkan suami dalam semua urusannya. Maksudnya adalah dengan tidak mencampuri semua urusan suami jika itu akan menghambat pada pekerjaan suami, tetapi suami juga harus terbuka kepada istri agar sang istri tidak berpikiran yang tidak-tidak.
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan terbaik setiap hari, yaitu setiap pulang kerja. Sudah menjadi hak suami bahwa istri menyambut suami dengan ramah, senyuman, dan hangat. Hal ini adalah perintah dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh istri. Bila istri bermuka masam kepada suami, maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Alasan yang jelas adalah termasuk *nusyuz*, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri kepada suami.

5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami. Hak suami atas istri yang terakhir adalah istri tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suami. Hal ini bertujuan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami.<sup>32</sup>

Hak-hak suami tersebut di atas adalah hak suami atas istri yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Hak-hak suami atas istri ini sama halnya dengan kewajiban istri pada suami. Pada intinya, suami memiliki hak untuk dihormati, ditaati, diberi kebahagiaan, diberi kesenangan, dan disambut dengan hangat oleh istri.

Suami yang telah menerima hak atas istrinya, maka sekarang suami juga wajib menunaikan kewajibannya atas istri. Adanya kewajiban suami atas istri ini merupakan bentuk dari keadilan Islam. Sebab, bukan hanya suami saja yang wajib dihormati oleh istri, tetapi sebagai balasannya, suami pun memiliki kewajiban kepada istri untuk memperlakukan istri dengan perlakuan yang sama. Berikut adalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu membayar mahar. Mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dalam dijelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 yang berbunyi, “Calon mempelai wajib membayar

---

<sup>32</sup> Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 114-115.

mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>33</sup>

6. Memberi nafkah, kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah disini ada dua, yakni nafkah batin dan nafkah lahir. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya.
7. Menggauli istri dengan makruf merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban ini bersifat non material. Adapun bentuknya meliputi : sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Melindungi dan menjaga nama baik istri, memenuhi kebutuhan biologis istri dan wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan menambah rezeki dan Allah SWT akan mencukupkannya.<sup>34</sup>

Demikianlah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri sama dengan hak istri atas suami. Kewajiban suami pada istri ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami-istri pada pasal 80 bagian ketiga tentang kewajiban suami. Adapun bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 3 (Januari 2012), h. 332.

<sup>34</sup> Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 116-118.



1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>35</sup>

Demikian hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh KHI, yang harus dipenuhi dan dijalani setelah menjadi suami istri. Apabila terjadi perceraian mungkin saja itu karena suami ataupun istri kurang dalam

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 40

melaksanakan kewajibannya, atau suami istri kurang memberikan hak-hak kepada pasangannya sehingga memutuskan untuk bercerai. Bahkan jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi maka itu akan mengakibatkan renggangnya hubungan dalam menjalin rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban sebagai suami istri harus saling dijaga dan dilindungi.

### **1. Hukum Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis Menurut KHI**

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.<sup>36</sup>

Perceraian yang terjadi cenderung berkaitan dengan masalah ekonomi yang melingkupi kehidupan suatu perkawinan, tidak dapat disangkal bahwa masalah ekonomi cukup besar mendorong terjadinya perselisihan keluarga yang menjerumus kepada perceraian. Mengingat kenyataan bahwa negara kita sebagai Negara berkembang dengan

---

<sup>36</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), h. 416.

pertumbuhan cukup tinggi tetapi belum diimbangi dengan adanya pemerataan, banyaknya pengangguran sehingga masih nampak banyak keluarga yang berada di garis kemiskinan. Hal ini di dorong oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak adanya modal yang cukup dan kemampuan pengelolaan usaha swasta yang masih terbatas karena memang pendidikan yang masih rendah.

Salah satu alternatif yang diambil oleh kalangan ekonomi lemah dalam mengatasi keterbatasan ekonomi adalah mencari pekerjaan di luar negeri. Bagi TKI yang berangkat ke luar negeri dengan meninggalkan keluarga, suami dan anak-anak selama jangka waktu tertentu. Tentunya tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah yang dapat memicu keretakan keluarga seperti adanya penyelewengan, anak-anak yang tidak terurus, krisis kepercayaan antar pasangan, dan hal lainnya yang menimbulkan perselisihan keluarga.<sup>37</sup>

Mengingat manusia normal manapun tentu memerlukan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Dalam sisi seorang suami yang ditinggal istrinya menjadi TKI mestinya harus sabar menunggu, karena kepergiannya adalah untuk mencari nafkah yang barang kali bisa diandalkan untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam rumah tangga yang harmonis tentu butuh pula perhatian, kasih sayang, dan rasa saling

---

<sup>37</sup> Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 8.

memiliki sebagai wujud karunia tuhan yang menciptakan manusia dalam dua jenis yang saling membutuhkan.

Berikut adalah hukum bercerai karena tidak mendapatkan kebutuhan biologis menurut Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal 116 huruf b, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan pasal 133 yaitu “(1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah”<sup>38</sup>

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa izin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

## **2. Rukun dan Syarat Perceraian (Talak)**

Dalam sebuah perceraian terdapat rukun talak sebagai acuan terjadinya talak karena sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur

---

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 56.

dimaksud. Sedangkan syarat talak adalah sesuatu yang berkaitan dengan beberapa poin pada rukun talak di atas. Apabila talak tidak bisa memenuhi syarat dan rukun talak, maka talaknya tidak sah. Rukun talak ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah seseorang yang telah melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut hukum Islam, dan yang demikian ini ia mempunyai hak talak dan dapat untuk menjatuhkannya, selain suami atau seseorang yang menikah tidak sesuai dengan hukum Islam berarti tidak sah dan ia tidak ada hak talak serta tidak dapat menjatuhkan talak.

Agar talak yang dijatuhkan suami sah, terdapat tiga persyaratan, yaitu :

- 1) Suami harus berakal, suami yang gila tidak sah talaknya, yang dimaksud gila dalam konteks ini adalah orang yang hilang akalanya atau rusak akalanya karena sakit.
- 2) Suami harus telah *baliqh*, talak anak kecil yang belum *baliqh* tidaklah sah, walaupun ia telah *mumayyiz* tetapi masih dibawah usia 10 tahun.
- 3) Kemauan sendiri, talak yang dijatuhkan suami karena dipaksa oleh orang lain, talaknya tidak sah.<sup>39</sup>

b. Istri

---

<sup>39</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 114-118.

Talak seseorang kepada orang yang bukan istrinya tidak sah.

Syarat talak bagi istri yang dapat jatuh talak, yaitu :

- 1) Istri dalam ikatan sah dengan suami, walaupun istri masih dalam keadaan *iddah* talak *raj'i*.
- 2) Istri yang ditalak bukan budak dari suaminya.
- 3) Istri masih terikat oleh tali ikatan pernikahan yang sah.

c. *Sighat* talak

*Lafadz* talak adalah *lafadz* yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik *lafadz sharih* maupun *lafadz kinayah*. Ada tiga syarat *sighat*, yaitu :

- 1) *Lafadz* yang menunjukkan talak, baik *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), oleh karena itu tidak mentalak istrinya dengan perbuatan. Misalnya, seorang suami sedang marah, maka ia mengembalikan mahar atau maskawinya, atau dia mengembalikan harta bendanya tanpa menyebut *lafadz* talak, demikian ini tidak dihitung talak.
- 2) *Lafadz* yang diucapkan tidak bermaksud ucapan talak, karena keliru. Contoh, seorang suami mengucapkan "*anti imra'atun jAMILATUN*" (engkau wanita cantik) keliru mengucapkan "*anti thalaqATUN*" (engkau wanita tertalak), dalam keadaan yang demikian ini tidak terhitung talak.
- 3) Sengaja (*al-Qasdu*) mengucapkan talak kepada istrinya memang ada maksud untuk menceraikan istrinya bukan untuk main-main

atau maksud lain selain cerai, seperti “kamu saya talak” atau “kamu saya cerai” atau “kamu saya pulangkan kepada orang tuamu” dengan maksud menceraikan maka jatuh talak.<sup>40</sup>

Tetapi apabila ia mengucapkan bukan maksud menceraikan (mentalak) maka tidak jatuh talak. Misalnya ucapan “*ya thalaqatun*” artinya wahai orang yang tertalak, tetapi memang nama istrinya *thalaqatun*. Atau suami mengucapkan antara maksud dan redaksinya berbeda karena tidak disengaja, misalnya istrinya bernama *Imra’atun* dipanggil *thalaqatun*, maka tidak jatuh talak, karena tidak ada tujuan untuk mentalak istrinya.

### 3. Sebab dan Akibat Perceraian terhadap Pasangan Suami dan Istri yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis Menurut KHI

Prinsip hukum Islam pada umumnya melarang perceraian, ini dilihat dari pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>41</sup>

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 118.

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 213.

<sup>42</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, Juz 1, (Bandung: al-Ma’arif), h. 5.

Sebab perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar taklik talak, dan
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 tentang perceraian, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.



- b. Memberi nafkah, makan dan pakaian kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>43</sup>

Selain itu, perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Pembagian harta bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan *nash* yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena hal ini merupakan ranah *ijtihad* bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan *ijtihad* atau yang dikenal dengan istilah *mujtahid*.

Dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku.

- 1) Kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini tidak ditemukan istilah harta bersama.

---

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 56-68.

2) Masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini tidak mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi.<sup>44</sup>

Sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam pasal 96 dan pasal 97. Adapun bunyi pasal 96 adalah:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Pasal 97, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>45</sup>

Harta bersama berakhir demi hukum yang disebabkan kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena

---

<sup>44</sup> Arifin. J, Satria. E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 60.

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 50.

pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan.<sup>46</sup>

b. Hak pengurusan anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan di atas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada seorang istri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda: “Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Pengurusan anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 156 yang berbunyi sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,

---

<sup>46</sup> Arifin. J, Satria. E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 61.

- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
  - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 72.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bhakti, Bandung: 2004
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika presssindo, Jakarta 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.
- Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, Laksana, Yogyakarta 2018.
- Arifin. J, Satria. E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 60.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: 2008
- Fauza, *Wanita Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, (Jurnal PSW Yogyakarta, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012.
- H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama Gema Insani Press*, Jakarta: 2010
- Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, Juz 1, al-Ma'arif, Bandung 2011.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta 2001
- Kamal. Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta 1993.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta, 2001.
- K.H.Ahmad Azhar Basyir,MA., *Hukum Perkawinan Islam* Uli Press, Jakarta: 2000
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1996
- Linda Azizah, "*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)

Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2008.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung 2017.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung: 2010

Qodir Zaelani, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia", *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 3 (Januari 2012).

Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I Laksana, Yogyakarta: 2018

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 1991

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta: 1990

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 1 ayat 1 dan 2.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinana Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* Deepublish, Yogyakarta: 2007